



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari:

SUDARIYAH, Tempat/Tanggal Lahir Klaten/26 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, NIK 3310026601850002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Alamat Dukuh Kasaran, RT.003/RW.001, Desa Pasungan, Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JATMINING BUDI RAHAYU, S.H.** Advokad/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “YUDHISTIRA” Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kyai Ageng Gribig Blok A - XV Nomor 11, Perum Girimulya, Kel. Gergunung RT.006/RW.006, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

.Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Februari 2024 di bawah Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan mendiang GATOT WARSITO secara sah di Klaten, pada tanggal 30 Desember 2007, tersebut Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 403/47/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan mendiang GATOT WARSITO , dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 2.1. DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 03 Januari 2008 (16 tahun), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5832/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 23 Oktober 2008;
 - 2.2. BARRA IDRAK KHAIRAN, laki laki, lahir di Klaten pada tanggal 04 Juli 2010 (13 tahun), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.4852/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 19 Juli 2010;
3. Bahwa GATOT WARSITO tersebut posita *angka 1* permohonan, telah meninggal dunia di Klaten, pada tanggal 08 Desember 2021, di tempat tinggalnya yang terakhir, yaitu di Dukuh Kasaran, Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 3310-KM-31122021-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa Alm. GATOT WARSITO, selain meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan, terletak di desa Pasungan, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut Sertipikat HM No. 01063/desa Pasungan, seluas $\pm 166 \text{ M}^2$, tercatat atas nama GATOT WARSITO, yang diperoleh karena warisan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



5. Bahwa anak anak Pemohon, yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN memerlukan biaya penghidupan, kesehatan serta pendidikan, serta untuk membeli sebidang tanah di tempat yang lain, maka Pemohon dan kedua anak ahli waris setuju dan bermaksud akan menjual sebidang tanah pekarangan warisan Alm. GATOT WARSITO yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas $\pm 166 \text{ M}^2$ (seratus enampuluh enam meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HM No. 01063/desa Pasungan;
6. Bahwa dalam proses perwarisan dan menjual harta warisan Alm. GATOT WARSITO diperlukan tandatangan dari seluruh ahli waris atas dokumen-dokumen yang diperlukan, akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun pada dokumen lain pada Badan pertanahan Nasional Kabupaten Klaten;
7. Bahwa kedua anak Pemohon yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN masih dibawah umur, oleh karena itu menurut undang-undang anak tersebut dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut diatas, adalah sah sebagai walinya;
Bahwa untuk itu, mohon diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan perwarisan dan jual beli tanah tersebut diatas, Pemohon dalam bertindak untuk dan atas nama kedua anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, dengan ini mohon YTH. Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil dan memeriksa permohonan ini secara seksama, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon, untuk bertindak mewakili kepentingan anak anak Pemohon, yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH lahir di Klaten pada tanggal 03 Januari 2008 dan BARRA IDRAK KHAIRAN, laki laki, lahir di Klaten pada tanggal 04 Juli 2010 untuk melakukan perbuatan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas $\pm 166 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HM No. 01063/desa Pasungan atas nama GATOT WARSITO;

3. Menentukan biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUDARIYAH, NIK 331002660185002, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310113112210004, Atas nama kepala keluarga SUDARIYAH, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama GATOT WARSITO dengan SUDARIYAH, Nomor 403/47/XII/2007, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5832/2008, Atas nama DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4852/2010 atas nama BARRA IDRAK KHAIRAN, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kuttipan Akta Kematian nomor 3310-KM-31122021-0030 atas nama GATOT WARSITO, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama GATOT WARSITO, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01063 atas nama GATOT WARSITO, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang bertanda P-1 sampai bukti P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-4 yang tanpa disertai aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta sebagaimana

Halaman 4 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **HARDANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal Pemohon saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Pak Gatot Warsito tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan pak Gatot Warsito di tahun 2007 dan memiliki 2 orang anak yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN yang masih dibawah umur semua dan sekarang masih tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Gatot Warsito sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas + 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HM No. 01063/Desa Pasungan atas nama Gatot Warsito yang berasal dari orang tuanya;
 - Bahwa tanah tersebut ada bangunannya dahulu Pemohon tinggal di rumah tersebut tetapi sekitar 1 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak tinggal di rumah tersebut, Pemohon mengontrak rumah tapi masih dalam satu desa tetapi beda Rt saja;
 - Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah dan keperluan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa yang berencana membeli adalah kakak dari Gatot Warsito dan sudah ada pembayaran kepada Pemohon dan anak-anaknya dan dari uang tersebut sekarang anak-anak Pemohon sudah membeli motor masing-masing untuk keperluan berangkat sekolah;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon dulu membuka Loundri tetapi sudah tidak buka lagi karena Pemohon sudah menikah siri dan memiliki anak kecil;

Halaman 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



2. Saksi **TRI WIBOWO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Pemohon saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Pak Gatot Warsito tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan pak Gatot Warsito di tahun 2007 dan memiliki 2 orang anak yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN yang masih dibawah umur semua dan sekarang masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Gatot Warsito sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah pekarangan yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas + 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HM No. 01063/Desa Pasungan atas nama Gatot Warsito yang berasal dari orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunannya dahulu Pemohon tinggal di rumah tersebut tetapi sekitar 1 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak tinggal di rumah tersebut, Pemohon mengontrak rumah tapi masih dalam satu desa tetapi beda Rt saja;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah dan keperluan anak-anak Pemohon;
- Bahwa yang berencana membeli adalah kakak dari Gatot Warsito dan sudah ada pembayaran kepada Pemohon dan anak-anaknya dan dari uang tersebut sekarang anak-anak Pemohon sudah membeli motor masing-masing untuk keperluan berangkat sekolah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dulu membuka Loundri tetapi sudah tidak buka lagi karena Pemohon sudah menikah siri dan memiliki anak kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;



Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat bertindak bagi wali dari anak-anak Pemohon bernama DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN, untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. HARDANA, dan 2. TRI WIBAWA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 disyaratkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapat fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kasaran, RT.003/RW.001, Desa Pasungan, Propinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 didukung keterangan saksi-saksi, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum GATOT WARSITO adalah pasangan suami isteri yang selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 03 Januari 2008 (16 tahun);
 2. BARRA IDRAK KHAIRAN, laki laki, lahir di Klaten pada tanggal 04 Juli 2010 (13 tahun);
- Bahwa GATOT WARSITO telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 8 Desember 2021, dengan meninggal harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan, terletak di desa Pasungan, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Milik No. 01063/Desa Pasungan, seluas \pm 166 M2, tercatat atas nama GATOT WARSITO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya tersebut namun terkendala dimana kedua anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas ternyata Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan Almarhum GATOT WARSITO namun terkendala kedua anak Pemohon yang bernama DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan penjualan tanah tersebut adalah untuk kepentingan seluruh anak-anak dari Pemohon dan Almarhum GATOT WARSITO dan telah disepakati oleh anak-anak tersebut dihubungkan dengan fakta dimana Pemohon saat ini telah kawin secara siri dan telah mempunyai anak maka penjualan tanah peninggalan Almarhum GATOT WARSITO untuk keperluan kedua anaknya yang bernama DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN akan memberikan suatu kepastian hukum dan dapat mencegah adanya sengketa diantara anak-anak tersebut dengan anak Pemohon yang lain di kemudian hari;

Halaman 8 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena didasarkan pada tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum termasuk untuk kepentingan anak-anak Pemohon maka beralasan secara hukum apabila kepada Pemohon sebagai ibu kandung diberikan ijin sebagai Wali Ibu dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama yang bernama DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH dan BARRA IDRAK KHAIRAN untuk menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas \pm 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 01063/desa Pasungan atas nama GATOT WARSITO dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara aquo Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon, untuk bertindak mewakili kepentingan anak anak Pemohon, yaitu DHIA SALWA FITRI FAUZIYAH lahir di Klaten pada tanggal 03 Januari 2008 dan BARRA IDRAK KHAIRAN, laki laki, lahir di Klaten pada tanggal 04 Juli 2010 untuk melakukan perbuatan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, seluas \pm 166 M2 (seratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HM No. 01063/Desa Pasungan atas nama GATOT WARSITO;

Halaman 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024** oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 21 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi **NOVI MAULIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim,
TTD

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
PNBP Relas : Rp. 10.000,00
Proses : Rp. 75.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaks : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)